



P E N E T A P A N
NOMOR 138/Pdt.P/2019/PA. Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 51, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Yos Sudarso, Gang Prima, Rt.037, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 38, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Yos Sudarso, Gang Prima, Rt.037, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 09 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 09 Juli 2019 dalam register perkara Nomor 138/Pdt.P/2019/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 28 November 2013 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Abdul Rahman,

Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 8 halaman



- dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II bernama Yupu.
 3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama E.M. Badrin, S.Sos, dan Nurhansyah dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama anak, lahir tanggal 19 Desember 2014.
 7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 November 2013 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 28 Nopember 2013 jam 10.00 WITA tersebut, masa iddah Pemohon II belum selesai/habis masa waktunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408042312090045, tanggal, 07-06-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuitai Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 197/AC/2013/PA Sgta, tanggal, 25 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 8 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan dalam persidangan sudah melaksanakan pernikahan secara sirri pada tanggal 28 November 2013 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan pada saat pernikahan dilaksanakan status Pemohon II masih masa Iddah belum selesai;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408042312090045, tanggal, 07-06-2016, dan Fotokopi Akta Cerai Nomor 197/AC/2013/PA Sgta, tanggal, 25 Oktober 2013, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bertempat tinggal di Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sehingga telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik, yang wilayahnya masih termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, sehingga Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulu pada tanggal 25 Oktober 2013, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2013 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil akta otentik;

Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut yang menyatakan bahwa Pemohon II telah bercerai pada tanggal 25 Oktober 2013, sedangkan para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 28 November 2013 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, maka Pemohon II masih terikat masa Iddahnya, karena masa iddah Perempuan adalah 3 bulan setelah diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon yang disampaikan dalam persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materil maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan para Pemohon tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon serta alat bukti para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 November 2013 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan status Pemohon II masih terikat dalam masa Iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada amar petitum angka 2 (dua), Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2018 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan jika "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". dan Pasal 2 ayat (2) disebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku” Selain itu, keabsahan suatu pernikahan juga dibatasi oleh halangan dan larangan dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi”,

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. KHI, Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, huruf (b) yaitu seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, dan dala Pasa 153 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, dan ayat (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan bukti P.2 para Pemohon, dan dalil-dalil permohonan para Pemohon, ternyata perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah perbuatan melawan hukum, karena Pemohon II masih berstatus terikat dengan masa iddah dengan pria lain dan juga perkawinan tersebut tidak

Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang sehingga pelaksanaan perkawinan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak terpenuhinya syarat formil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 November 2013 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon II harus terlebih dahulu menyelesaikan masa iddahnya supaya status Pemohon II jelas, dan tidak menyalahi aturan hukum/perundang-undangan yang berlaku, oleh karena permohonan para pemohon ditolak, maka para pemohon diperintahkan untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat, sekaligus mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Miladiyah, bertepatan tanggal 28 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Drs. H. M. Riduan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. M. Riduan, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 260.000,- |
| 4. PNBP | : | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. 6.000,- |

Jumlah	:	Rp. 276.000,-
--------	---	---------------

Terbilang : (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 8 halaman



Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 8 halaman